



PUTUSAN

Nomor 513 PK/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara

Terpidana:

Nama : **MADA SARWONO**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/9 Oktober 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : KTP: Kedurus Dukuh Gg. 4/76
RT.003/RW.004, Desa/Kelurahan Kedurus,
Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya,
Jawa Timur, Domisili: Jalan Campuan II,
Nomor 2, Desa/Kelurahan Legian,
Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (tukang tato *freelance*);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 4 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MADA SARWONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk



- tanaman“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MADA SARWONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering Narkotika jenis ganja berat kotor 10,71 (sepuluh koma tujuh satu) gram, berat bersih 10,37 (sepuluh koma tiga tujuh) gram;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah *handphone* Iphone warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 11 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MADA SARWONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering Narkotika jenis ganja berat kotor 10,71 (sepuluh koma tujuh satu) gram, berat bersih 10,37 (sepuluh koma tiga tujuh) gram;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah *handphone* Iphone warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 115/Akta Pid.Sus/2023/PN Dps *juncto* Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2023, Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 27 November 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 4 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah diucapkan dihadapan Terpidana dan Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei 2023 dan baik Terpidana maupun Penuntut Umum tidak mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;



Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

– Bahwa terlepas dari substansi alasan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon PK), putusan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena meskipun Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” dalam dakwaan Tunggal, akan tetapi pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* kepada Terpidana yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan adalah tidak tepat dan tidak setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terpidana, karena *judex facti* tidak mempertimbangkan secara tepat fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Terpidana ditangkap oleh petugas kepolisian hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 14.15 WITA bertempat di Inked Up Tattoo Parlour yang berlokasi di Jalan Patih Jelantik Nomor 158 A, Br. Legian Kelod, Desa/Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, karena Terpidana menguasai Narkotika jenis ganja dan dalam penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 10,71 (sepuluh koma tujuh satu) gram dan berat bersih 10,37 (sepuluh koma tiga tujuh) gram yang Terpidana dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama RONI (DPO)



pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 WITA dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

2. Bahwa Terpidana tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa dengan demikian, meskipun perbuatan Terpidana tersebut telah memenuhi seluruh unsur pembentuk delik dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan Tunggul dan oleh karenanya Terpidana haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, namun pidana yang dijatuhkan kepada diri Terpidana tersebut haruslah sesuai dan setimpal dengan tingkat kesalahan yang telah diperbuatnya yang dalam perkara *a quo*, ternyata jumlah barang bukti Narkotika berupa ganja yang berhasil disita dari tangan Terpidana saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terpidana tersebut relatif tidak terlalu banyak yaitu dengan berat bersih 10,37 (sepuluh koma tiga tujuh) gram dan selain itu Terpidana juga tidak terindikasi menjadi bagian atau anggota jaringan sindikat peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa dengan demikian terdapat kekeliruan yang nyata dan merupakan kekhilafan Hakim yaitu *judex facti* tidak mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga demi menegakkan keadilan maka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 11 Mei 2023 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 513 PK/Pid.Sus/2024



Menimbang oleh karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida **MADA SARWONO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 11 Mei 2023 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **MADA SARWONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana **MADA SARWONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering Narkotika jenis ganja berat kotor 10,71 (sepuluh koma tujuh satu) gram, berat bersih 10,37 (sepuluh koma tiga tujuh) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) buah *handphone* Iphone warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **6 Mei 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum. **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Edward Agus, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 513 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)